

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA

NOMOR 78 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA STAF AHLI**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 78 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SERTA STAF AHLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA STAF AHLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45) dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga pasal 6 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuankeuanga daerah;
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
 - (5) Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan atau secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tersebut di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) meliputi :
 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Humas, Telematika dan Sandi
 - i. Sub Bagian Kesbang, Politik dan Humas Antar Lembaga
 - ii. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
 - iii. Sub Bagian Telematika, Sandi, Promosi dan Mas Media
3. Ketentuan Pasal I angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) yang meliputi :
 - 3. Bagian Umum
 - i. Sub Bagian Tata Usaha
 - ii. Sub Bagian Rumah Tangga
 - iii. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) yang meliputi :
 - 4. Bagian Keuangan
 - i. Sub Bagian Anggaran
 - ii. Sub Bagian Perbendaharaan
 - iii. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
5. Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli diubah sehingga selengkapny dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Daerah Perubahan ini.
6. Ketentuan Pasal I angka 4 pasal 10 A Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


T.T.D

M U S T A R I


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 78

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002



— Garis Komando
- - - Garis Koordinasi
— Garis Pertanggungjawaban


UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS



UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE.

[Signature]
H. ARIF BADI, SH
 NIP. 19590205 199803 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS